



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR 1192 TAHUN 2024**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
BEASISWA REKTOR BAGI MAHASISWA INTERNASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga ketertiban dan akuntabilitas pelaksanaan program Beasiswa Rektor Bagi Mahasiswa Internasional, perlu ada Petunjuk Teknis;
- b. bahwa untuk keabsahan Petunjuk Teknis Beasiswa Rektor Bagi Mahasiswa Internasional sebagai acuan pelaksanaan, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Rektor Bagi Mahasiswa Internasional;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur Bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2015 tentang Beasiswa dan Darmasiswa Bagi Mahasiswa Asing di Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PETUNJUK TEKNIS BEASISWA REKTOR BAGI MAHASISWA INTERNASIONAL.**
- KESATU : Petunjuk Teknis Beasiswa Rektor Bagi Mahasiswa Internasional adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Hal-hal penting yang tidak diatur dalam Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan ditentukan berdasarkan kebijakan Rektor;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Agustus 2024

Rektor,

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.

Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 1192 Tahun 2024
Tanggal : 13 Agustus 2024

PETUNJUK TEKNIS BEASISWA REKTOR BAGI MAHASISWA INTERNASIONAL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai institusi pendidikan terkemuka di Indonesia, menjadikan internasionalisasi sebagai salah satu program prioritas. Tujuan ini bukan hanya untuk meningkatkan reputasi dan visibilitas UIN Jakarta di kancah Internasional, tetapi juga untuk memperkaya pengalaman belajar mahasiswa dan mempersiapkan mereka menjadi lulusan yang siap bersaing di era global.

Salah satu indikator keberhasilan internasionalisasi adalah tercapainya target jumlah mahasiswa internasional yang belajar di Universitas. Menurut QS World University Rankings 2024, salah satu kriteria penilaian adalah "International student ratio", yaitu persentase mahasiswa asing terhadap total mahasiswa di suatu universitas. Oleh karena itu, peningkatan jumlah mahasiswa internasional menjadi penting bagi UIN Jakarta dalam upaya meningkatkan peringkat pada perankingan universitas dunia.

Untuk mendukung program internasionalisasi dan meningkatkan jumlah mahasiswa internasional, UIN Jakarta memberikan Beasiswa Rektor. Beasiswa ini diharapkan dapat membantu mahasiswa Internasional untuk menempuh pendidikan di UIN Jakarta dan juga menjadi sarana untuk mendapatkan mahasiswa Internasional. Beasiswa ini juga merupakan bentuk komitmen UIN Jakarta untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas kepada mahasiswa Internasional.

Pengelolaan program Beasiswa Rektor memerlukan pedoman yang jelas dan rinci. Pedoman menjelaskan tentang tujuan, sasaran, persyaratan, prosedur, mekanisme, hak dan kewajiban, serta evaluasi dan pengawasan program Beasiswa Rektor UIN Jakarta. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan program Beasiswa Rektor dapat dikelola secara efektif dan efisien.

Beasiswa Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebelumnya terdiri dari komponen pembayaran SPP, asrama dan kursus bahasa Indonesia. Kebanyakan peminat beasiswa rektor berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Kemampuan mereka untuk menyiapkan biaya hidup, visa, ITAS sangat terbatas. Beasiswa yang mencakup keseluruhan komponen ini memberikan akses lebih luas bagi masyarakat marjinal untuk mendapatkan pendidikan terbaik. Oleh karena itu, dalam petunjuk teknis ini diatu bahwa komponen beasiswa akan mencakup tiga unsur yang sebelumnya sudah ada, ditambah dengan tiga unsur yang baru.

Pedoman ini diharapkan memudahkan proses seleksi, penyaluran, pemantauan, dan pelaporan Beasiswa Rektor UIN Jakarta. Selain itu, pedoman ini juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas program Beasiswa Rektor UIN Jakarta.

Oleh karena itu, pedoman petunjuk teknis Beasiswa Rektor UIN Jakarta 2024 ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam program beasiswa rektor UIN Jakarta. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan program Beasiswa Rektor dapat berjalan dengan lancar dan berhasil mencapai tujuannya.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan pemerintah berkewajiban menyelenggarakan bantuan pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang mengatur bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau berprestasi.
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang beasiswa dan Dharmasiswa bagi Mahasiswa Asing di Indonesia.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang mengatur bahwa Rektor berwenang menetapkan kebijakan akademik, administrasi, kemahasiswaan, kerjasama, dan pengembangan kampus, termasuk dalam hal pemberian beasiswa kepada mahasiswa.

C. Tujuan

Tujuan pemberian beasiswa bagi mahasiswa Internasional adalah:

1. Memberi kesempatan para mahasiswa Internasional untuk dapat mengikuti pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta baik program studi agama Islam maupun umum.
2. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan keragaman mahasiswa Internasional yang mengikuti program studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Mendorong pertukaran budaya, bahasa, dan pemikiran antara mahasiswa Internasional dengan mahasiswa lokal, dosen, dan staf di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Menjalin hubungan baik dan kerjasama antara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan pemerintah dan lembaga pendidikan negara-negara asal mahasiswa Internasional.

D. Manfaat

Manfaat pemberian beasiswa rektor:

1. Peningkatan Reputasi Akademik
Pemberian Beasiswa Rektor kepada mahasiswa internasional, dapat meningkatkan reputasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai institusi pendidikan yang inklusif dan berorientasi global.
2. Diversifikasi Populasi Mahasiswa
Beasiswa ini membantu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam meningkatkan keragaman mahasiswa, yang dapat memperkaya pengalaman belajar bagi seluruh komunitas kampus.
3. Pertukaran Budaya dan Pemikiran
Interaksi antara mahasiswa internasional dan lokal dapat memfasilitasi pertukaran budaya dan pemikiran, yang dapat memperluas wawasan dan pemahaman semua pihak yang terlibat.
4. Pembentukan Jaringan Global
Dengan menjalin hubungan baik dengan pemerintah dan lembaga pendidikan di negara-negara asal mahasiswa internasional, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat membangun dan memperluas jaringan Internasional.
5. Peningkatan Kualitas Pendidikan
Dengan adanya mahasiswa internasional, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dapat terus meningkatkan kualitas pendidikannya untuk memenuhi standar dan kebutuhan internasional.

E. Pengertian

Dalam Juknis ini yang dimaksud dengan:

1. Mahasiswa Internasional adalah warga negara asing yang mengikuti program pendidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di Indonesia.
2. Beasiswa adalah bantuan keuangan dari UIN Jakarta yang diberikan kepada mahasiswa Internasional untuk mengikuti Pendidikan jenjang S1, S2, atau S3 di UIN Jakarta.

BAB II

PERSYARATAN BEASISWA

A. Persyaratan

1. Mahasiswa internasional calon penerima beasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Program Strata 1 (S1)

- 1) Warga Negara Asing;
- 2) Usia maksimal 25 tahun;
- 3) Lulusan dari lembaga pendidikan terakreditasi atau memiliki ijazah yang diakui di negara asal;
- 4) Melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a) Formulir pendaftaran
 - b) Curriculum vitae
 - c) Copy paspor (minimal dua tahun sebelum kadaluarsa);
 - d) Foto 4 x 6 berwarna (background merah) 4 (empat) lembar;
 - e) Copy ijazah dan transkrip nilai yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris/Arab/Indonesia;
 - f) Sertifikat TOEFL iBT dengan skor minimal 61 (TOEFL PBT 500, IELTS 6.0), atau TOAFL dengan skor 450, atau memiliki Sertifikat kelas BIPA/ Tes Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing;
 - g) Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari dokter;
 - h) Copy asuransi kesehatan;
 - i) Bukti rekening koran 3 bulan terakhir, minimal saldo \$2.000 (dua ribu dolar).
- 5) Belum menikah dan tidak boleh menikah selama mendapat beasiswa.

b. Program Strata 2 (S2)

- 1) Warga Negara Asing;
- 2) Usia maksimal 35 tahun;
- 3) Lulusan dari lembaga pendidikan terakreditasi atau memiliki ijazah yang diakui di negara asal;
- 4) Melengkapi dan mengumpulkan dokumen sebagai berikut:
 - a) Formulir Pendaftaran;
 - b) Curriculum vitae;
 - c) Copy paspor (minimal dua tahun sebelum kadaluarsa);
 - d) Foto 4 x 6 berwarna (background merah) 4 (empat) lembar;
 - e) Copy ijazah dan transkrip nilai Strata 1 (S1) yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris/Arab/Indonesia;
 - f) Sertifikat TOEFL iBT dengan skor minimal 61 (TOEFL PBT 500, IELTS 6.0), atau TOAFL dengan skor 450, atau memiliki Sertifikat kelas BIPA/ Tes Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing;
 - g) Surat rekomendasi minimal dua pengajar pada perguruan tinggi asal;
 - h) Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari dokter;
 - i) Copy asuransi kesehatan;
 - j) Bukti rekening koran 3 bulan terakhir, minimal saldo \$2.000 (dua ribu dolar);
 - k) Draft proposal Tesis;

c. Program Strata 3 (Doktor)

- 1) Warga Negara Asing;
- 2) Usia maksimal 48 tahun;
- 3) Lulusan dari lembaga pendidikan terakreditasi atau memiliki ijazah yang diakui di negara asal;
- 4) Melengkapi dan mengumpulkan dokumen sebagai berikut:
 - a) Formulir pendaftaran;
 - b) Curriculum vitae;
 - c) Copy paspor (minimal dua tahun sebelum kadaluarsa);
 - d) Foto 4 x 6 berwarna (background merah) 4 (empat) lembar;
 - e) Copy ijazah dan transkrip nilai Strata 1 (S1), Magister (S2) yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris/Arab/Indonesia;
 - f) Sertifikat TOEFL iBT dengan skor minimal 61 (TOEFL PBT 500, IELTS 6.0), atau TOAFL dengan skor 450, atau memiliki Sertifikat kelas BIPA/ Tes Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing;
 - g) Surat rekomendasi minimal dua professor pada perguruan tinggi;

- h) Surat keterangan sehat dan narkoba dari dokter;
- i) Copy asuransi kesehatan;
- j) Surat rekomendasi dari perwakilan Republik Indonesia di Negara asal/ terdekat;
- k) Bukti rekening koran 3 bulan terakhir, minimal saldo \$2.000 (dua ribu dolar);
- l) Surat ijin dari institusi tempat bekerja jika sudah bekerja; dan
- m) Proposal penelitian.

B. Daftar Program Studi yang Ditawarkan

Program studi yang ditawarkan kepada mahasiswa Internasional adalah program studi agama Islam atau Program Studi Umum, yang diselenggarakan oleh UIN Jakarta. Berikut daftar Fakultas dan program studi di UIN Jakarta:

1. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
 - a. Program Sarjana (S1):
 - 1) Pendidikan Agama Islam
 - 2) Pendidikan Bahasa Arab
 - 3) Pendidikan Bahasa Inggris
 - 4) Pendidikan Matematika
 - 5) Tadris/Pendidikan Biologi
 - 6) Tadris/Pendidikan Kimia
 - 7) Tadris/Pendidikan Fisika
 - 8) Manajemen Pendidikan
 - 9) Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris
 - 10) Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
 - 11) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
 - 12) Pendidikan Islam Anak Usia Dini
 - b. Program Magister (S2)
 - 1) Magister Pendidikan Bahasa Arab
 - 2) Magister Pendidikan Bahasa Inggris
 - 3) Magister Manajemen Pendidikan Islam
 - 4) Magister Pendidikan Agama Islam
 - c. Program Doktor (S3)
 - 1) Doktor Pendidikan Agama Islam
 - d. Program Profesi *)
 - 1) Pendidikan Profesi Guru
2. Fakultas Adab dan Humaniora (FAH)
 - a. Program Sarjana (S1)
 - 1) Bahasa dan Sastra Arab
 - 2) Sejarah dan Peradaban Islam
 - 3) Tarjamah
 - 4) Sastra Inggris
 - 5) Ilmu Perpustakaan
 - b. Program Magister (S2)
 - 1) Magister Sejarah dan Kebudayaan Islam
 - 2) Magister Bahasa dan Sastra Arab
3. Fakultas Ushuluddin
 - a. Program Sarjana (S1)
 - 1) Studi Agama-Agama
 - 2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 - 3) Ilmu Hadis
 - 4) Aqidah dan Filsafat Islam
 - 5) Ilmu Tasawuf

- b. Program Magister (S2)
 - 1) Magister Studi Agama-Agama
 - 2) Magister Aqidah dan Filsafat
 - 3) Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
- 4. Fakultas Syariah dan Hukum
 - a. Program Sarjana (S1)
 - 1) Perbandingan Mazhab
 - 2) Ilmu Hukum
 - 3) Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
 - 4) Hukum Tata Negara (Siyasah)
 - 5) Hukum Pidana Islam (Jinayah)
 - 6) Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)
 - b. Program Magister (S2)
 - 1) Magister Hukum Ekonomi Syariah
 - 2) Magister Hukum Keluarga Islam
- 5. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
 - a. Program Sarjana (S1)
 - 1) Komunikasi dan Penyiaran Islam
 - 2) Bimbingan dan Penyuluhan Islam
 - 3) Manajemen Dakwah
 - 4) Pengembangan Masyarakat Islam
 - 5) Kesejahteraan Sosial
 - 6) Jurnalistik
 - b. Program Magister (S2)
 - 1) Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam
 - 2) Magister Manajemen Dakwah
- 6. Fakultas Dirasat Islamiyah
 - a. Program Sarjana (S1)
 - 1) Dirasat Islamiyah
 - b. Program Magister (S2)
 - 1) Magister Dirasat Islamiyah
- 7. Fakultas Psikologi
 - a. Program Sarjana (S1)
 - 1) Psikologi
 - b. Program Magister (S2)
 - 1) Magister Psikologi
- 8. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 - a. Program Sarjana (S1)
 - 1) Manajemen
 - 2) Akuntansi
 - 3) Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
 - 4) Perbankan Syariah
 - 5) Ekonomi Syariah

- b. Program Magister (S2)
 - 1) Magister Perbankan Syariah
 - 2) Magister Ekonomi Syariah
 - c. Program Doktor (S3)
 - 1) Doktor Perbankan Syariah
9. Fakultas Sains dan Teknologi
- a. Program Sarjana (S1)
 - 1) Agribisnis
 - 2) Teknik Informatika
 - 3) Sistem Informasi
 - 4) Matematika
 - 5) Biologi
 - 6) Kimia
 - 7) Fisika
 - 8) Teknik Pertambangan
 - b. Program Magister (S2)
 - 1) Magister Agribisnis
10. Fakultas Ilmu Kesehatan
- a. Program Sarjana (S1)
 - 1) Kesehatan Masyarakat
 - 2) Farmasi
 - 3) Ilmu Keperawatan
 - b. Program Profesi *)
 - 1) Profesi Ners
 - 2) Profesi Apoteker
11. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- a. Program Sarjana (S1)
 - 1) Sosiologi
 - 2) Ilmu Politik
 - 3) Ilmu Hubungan Internasional
 - b. Program Magister (S2)
 - 1) Magister Sosiologi
 - 2) Magister Ilmu Politik
12. Fakultas Kedokteran
- a. Program Sarjana
 - 1) Pendidikan Kedokteran
 - b. Program Profesi *)
 - 1) Pendidikan Profesi Dokter
13. Sekolah Pascasarjana
- a. Program Magister (S2)
 - 1) Magister Pengkajian Islam
 - b. Program Doktor (S3)
 - 1) Doktor Pengkajian Islam

Keterangan: *) Program Profesi tidak masuk dalam Program Beasiswa Rektor

BAB III

PENDAFTARAN DAN SELEKSI BEASISWA

A. Pendaftaran

1. Pendaftaran beasiswa dapat dilakukan dengan mengisi link G-form berikut: <https://bit.ly/ADFORMUIN>
2. Pendaftaran beasiswa S1 dibuka satu kali dalam setahun untuk semester ganjil. Masa pendaftaran dari bulan Januari sampai April.
3. Pendaftaran beasiswa S2 dan S3 dibuka dua kali dalam setahun untuk semester ganjil dan semester genap. Masa pendaftaran semester ganjil dari bulan Januari sampai April, sedangkan masa pendaftaran semester genap dari bulan September sampai November.
4. Informasi pendaftaran dapat dilihat melalui website PLKI: <https://bit.ly/CICUINJKT> atau di Instagram International Office: [internationalofficeuinjkt](https://www.instagram.com/internationalofficeuinjkt) atau linktr.ee/PLKIUINJKT
5. Untuk informasi lebih detail, dapat menghubungi nomor official PLKI UIN Jakarta +6285935000270.

B. Seleksi

1. Seleksi penerimaan mahasiswa internasional, mulai dilaksanakan sejak bulan April.
2. PLKI melakukan seleksi administrasi atas dokumen calon mahasiswa internasional dan diteruskan ke fakultas untuk penilaian serta keputusan penerimaannya.
3. Tim seleksi penerimaan mahasiswa beasiswa rektor, diberi tugas oleh rector dan diberikan SK rektor.

C. Penerimaan

1. Pengumuman kelulusan penerima Beasiswa Rektor untuk semester Ganjil pada bulan Mei, sedangkan untuk semester genap pada bulan Desember. Calon mahasiswa yang diterima akan mendapatkan Letter of Acceptance dan ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Pengurusan visa tinggal terbatas mahasiswa internasional dilaksanakan mulai bulan Mei setelah pengumuman penerimaan. PLKI akan mengajukan visa secara online dan mengirimkan visa yang telah disetujui kepada mahasiswa internasional.
3. Mahasiswa Internasional harus tiba di Indonesia minimal 1 bulan sebelum perkuliahan dimulai.
4. Kursus bahasa indonesia dilakukan secara hybrid, yaitu 2 bulan dilakukan secara online dan 1 bulan dilakukan secara offline.
5. Bukti kelulusan mengikuti ujian bahasa Indonesia dari Pusat Bahasa diberikan sebelum mahasiswa memulai perkuliahan.
6. Orientasi pengenalan akademik bagi mahasiswa baru diawal semester.
7. Perkuliahan dimulai pada bulan September.

D. Alur Pendaftaran hingga Pengurusan ITAS Penerima Beasiswa Rektor

Berikut merupakan alur penerimaan Beasiswa Rektor, mulai dari pendaftaran hingga pengurusan ITAS:



BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN PEMBERHENTIAN BEASISWA REKTOR

A. Hak Penerima Beasiswa Rektor

1. Penerima beasiswa rektor mendapatkan
 - a. Biaya kuliah;
 - b. Akomodasi (tinggal di asrama UIN Jakarta);
 - c. Kursus Bahasa Indonesia di Pusat Pengembangan Bahasa UIN Jakarta;
 - d. Living Cost sejumlah Rp.1.000.000 dibayarkan 2 kali dalam satu tahun;
 - e. Visa Pelajar;
 - f. ITAS;
 - g. Asuransi; dan
 - h. bantuan lainnya jika diperlukan dan disetujui oleh pimpinan.
2. Masa Pemberian Beasiswa
 - a. Beasiswa bagi mahasiswa internasional diberikan UKT terhitung masa perkuliahan dimulai, dengan waktu perkuliahan:
 - 1) Delapan semester atau 4 (empat) tahun bagi penerima beasiswa program sarjana (S1);
 - 2) Empat semester atau 2 (dua) tahun bagi penerima beasiswa program magister (S2); dan
 - 3) Delapan semester atau 4 (empat) tahun bagi penerima beasiswa program doktor (S3).
 - b. Apabila mahasiswa penerima beasiswa tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, mahasiswa dapat menyelesaikan studi dengan biaya sendiri.
3. Biaya Kuliah Program Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3) disesuaikan dengan tarif dan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah, yaitu menggunakan UKT 1.
4. Pembayaran beasiswa dilakukan oleh PLKI UIN Jakarta.
5. Pembayaran beasiswa ditetapkan oleh keputusan Kuasa Pengguna Anggaran UIN Jakarta.
6. UIN Jakarta sebagai penjamin mahasiswa Internasional, memberikan bantuan tiket kepulangan kepada mahasiswa Internasional dan keluarganya, dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Pemberian tiket berlaku pada situasi deportasi yang sah dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
 - b. Mahasiswa tidak memiliki dana cukup untuk membeli tiket pulang dan permohonannya disetujui oleh rektor atau otoritas lainnya.
7. Dana jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 6, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran universitas yang wajib dianggarkan pada setiap tahun anggaran berjalan.

B. Kewajiban Penerima Beasiswa Rektor

1. Penerima beasiswa wajib mentaati semua ketentuan peraturan perundang-undang di negara Republik Indonesia.
2. Penerima beasiswa wajib mentaati semua peraturan dan tata tertib yang ditetapkan oleh UIN Jakarta.
3. Penerima beasiswa wajib menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu dan program pendidikan sebagaimana ditentukan dalam keputusan ini.
4. Penerimaan beasiswa wajib menandatangani dan mentaati perjanjian belajar.
5. Penerima beasiswa wajib tertib administrasi imigrasi.
6. Setiap mahasiswa Internasional yang baru, harus mengikuti kursus bahasa Indonesia.
7. Penerima beasiswa wajib menandatangani dan mentaati perjanjian tinggal di asrama sesuai dengan peraturan yang berlaku di asrama.
8. Penerima beasiswa tidak diperkenankan mengundurkan diri atau pindah universitas. Jika mengundurkan diri, maka wajib mengembalikan dana beasiswa yang sudah diterima.
9. Mahasiswa Internasional yang telah menyelesaikan studinya diharuskan untuk kembali ke negara asal mereka, selambat-lambatnya satu bulan setelah proses wisuda.

C. Pemberhentian Beasiswa

1. Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa Internasional dapat diberhentikan apabila:
 - a. Telah mencapai batas waktu;
 - b. Telah menyelesaikan program pendidikan;
 - c. Selama tiga semester berturut-turut memiliki IP kumulatif kurang dari 2,50;
 - d. Mengundurkan diri dengan alasan tertentu;
 - e. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di kampus maupun di Indonesia;
 - f. Melanggar perjanjian yang telah ditandatangani;
 - g. Meninggal dunia; dan
 - h. Mengambil cuti akademik.
2. Keputusan pemberhentian program Beasiswa ditetapkan dengan keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

D. Proses Pencairan Beasiswa Rektor

Proses pencairan dana beasiswa Rektor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dana untuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan asrama dibayarkan secara langsung melalui metode autodebit, yang berarti dana tersebut tidak diterima langsung oleh mahasiswa, melainkan dikirimkan langsung ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Dana untuk biaya visa, ITAS, uang bulanan, dan asuransi dibayarkan langsung kepada mahasiswa internasional yang menerima beasiswa.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

1. Monitoring dilakukan oleh Rektor melalui PLKI dan fakultas untuk memperoleh informasi secara komprehensif terhadap mahasiswa Internasional yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa Rektor UIN Jakarta.
2. Monitoring dilaksanakan setiap akhir semester dengan meminta mahasiswa penerima beasiswa rektor melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Laporan perkembangan studi selama perkuliahan;
 - b. Laporan nilai (IPK) dari AIS yang ditandatangani oleh ketua/sekretaris jurusan;
 - c. Membuat surat pernyataan tidak menerima beasiswa lain;
 - d. Melampirkan surat keterangan aktif kuliah terbaru yang ditandatangani oleh fakultas.
3. PLKI melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait akademik, asrama, bahasa dan lain-lain yang relevan.

B. Evaluasi

1. Evaluasi diperlukan untuk menjamin bahwa proses seleksi sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Evaluasi dilakukan dalam rangka memberikan rekomendasi untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan program beasiswa rektor yang diterima mahasiswa tersebut.
3. PLKI membuat laporan kegiatan penyelenggaraan beasiswa rektor setiap semester ditujukan ke Rektor.

Rektor,

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.